



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 4321 Tahun 2023

Tentang
PENETAPAN DAN KETENTUAN VALIDASI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM BEASISWA PENGHAFAL AL QUR'AN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Penghafal Al Qur'an Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan kesempatan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Program Beasiswa Penghafal Al-Qur'an ;
b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib penyelenggaraan Program sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dimaksud, dilakukan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Ketentuan Registrasi Validasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi ;
12. Kesepakatan Bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 2251/UN.3/OT.01.6/06/2021 dan Nomor : 420/20/424.011/NK/2021 tentang Sinergi Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasuruan.

Memperhatikan : 1. Hasil Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 pada Jumat, 4 Agustus 2023.

2. Rapat Bersama Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Selasa, 8 Agustus 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN DAN KETENTUAN REGISTRASI VALIDASI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PROGRAM BEASISWA PENGHAFAL AL QUR'AN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

KESATU : Calon Mahasiswa Baru Program Beasiswa Penghafal Al Qur'an Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023.

KEDUA : Ketentuan Registrasi dan Validasi bagi Calon Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.



- KETIGA : Semua Biaya dalam Penyelenggaraan Program ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan melalui APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 - 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Agustus 2023
Rektor,

^

M. Zainuddin

Tembusan:

1. Bupati Pasuruan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Akademik;
6. Kabag. Kemahasiswaan;
7. Kepala PTIPD.



Lampiran I :
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 4321 Tahun 2023
Tanggal 8 Agustus 2023

Tentang

KETENTUAN REGISTRASI DAN VALIDASI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM BEASISWA PENGHAFAL AL QUR'AN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

1. Mengisi biodata secara *online* melalui laman **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id>**, pada tanggal **9 – 13 Agustus 2023** dan cetak KTMS (Kartu Tanda Mahasiswa Sementara) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Username : NOMOR TES , Pasword = TANGGAL LAHIR (yyyy-mm-dd)
- b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (background merah maron), seperti pada ketentuan berikut:

1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB) 
---	--

2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB) 
--	--



- c. Dokumen-dokumen yang diuploade adalah :
 - 1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Kepala Sekolah
 - 2. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah;
 - 3. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - 4. Surat Keterangan Bebas Napza dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
 - 5. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk calon mahasiswa yang memilih Program Studi Teknik Arsitektur dan Teknik Informatika;
 - d. Bagi calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi validasi pada tanggal **9 – 13 Agustus 2023** dianggap mengundurkan diri;
 - e. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Masuk Ma'had tanggal 14 - 16 Agustus 2023;
 - 2. Orientasi Ma'had tanggal 17 - 18 Agustus 2023;
 - 3. Placement Test Bahasa Arab (PKPBA) tanggal 21 Agustus 2023;
 - 4. Temu Wali tanggal 18 Agustus 2023;
 - 5. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanggal 21 - 24 Agustus 2023;
 - 6. Perkuliahan PKPBA dimulai tanggal 28 Agustus 2023;
 - 7. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 tanggal 28 Agustus -15 Desember 2023.
2. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan registrasi dan validasi dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.



Lampiran II :
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 4321 Tahun 2023
Tanggal 8 Agustus 2023

Tentang
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PROGRAM BEASISWA PENGHAFAL AL QUR'AN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

No	No. Test	Nama	L/P	Program Studi
1	237100002	Qanita Aqila Hurul Jannah	P	Teknik Arsitektur
2	237100003	Maulana Akhmad Rokhmatulloh	L	Teknik Informatika
3	237100006	Fatikhatul Alimah	P	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
4	237100007	Dian Mardhatillah	P	Psikologi
5	237100008	Maulana Yasin Maghrobi	L	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

